



PENETAPAN

NOMOR : 328/Pdt.P/2017/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Muh. Yakin, SS bin Ulle, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di BTN, I, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon

Anak pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor: 328/Pdt.P/2017/PA.Blk., tanggal 3 Oktober 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Tri Rafly Arya Ramadan bin Muh. Yakin, SS;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 16 tahun, 9 bulan yang lahir pada tanggal 18 Desember 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana

Hal. 1 dari 12 hal. Pnt. No.328/Pdt.P/2017/PA.Blk



yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Tri Rafly Arya Ramadan bin Muh. Yakin, SS) dengan perempuan yang bernama Putri Indrayani Larasati binti Yudi Henratno umur 16 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Ujung Bulu dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Nomor : B.304/Kk.21.04/2-b/PW.019/2017 tanggal 18 September 2017, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon Tri Rafly Arya Ramadan bin Muh. Yakin, SS telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Tri Rafly Arya Ramadan bin Muh. Yakin, SS) dengan calon isterinya Putri Indrayani Larasati binti Yudi Henratno tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Hal. 2 dari 12 hal. Pnt. No.328/Pdt.P/2017/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Tri Rafly Arya Ramadan bin Muh. Yakin, SS. untuk menikah dengan perempuan bernama Putri Indrayani Larasati binti Yudi Henratno ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon oleh ketua majelis dimana pemohon tetap pada isi permohonannya.

Bahwa didalam persidangan pemohon telah menghadapi anak kandung pemohon bernama **Tri Rafly Arya Ramadan bin Muh. Yakin, S.S** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon mengaku berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa dirinya kenal dengan perempuan bernama Putri Indrayani Larasati binti Yudi Henratno dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) yang sering bepergian berdua naik motor;
- Bahwa selain itu keakraban anak Pemohon dengan calon istrinya bukan hanya sekedar berpacaran melainkan telah melakukan hubungan suami istri dengan pengakuannya sendiri;
- Bahwa dirinya telah melamar calon istrinya dan telah diterima lamarannya oleh kedua orang tua calon istrinya;
- Bahwa dirinya bersedia menikah dengan perempuan tersebut dan mampu untuk membina rumah tangga tanpa paksaan dari orang tua.

Hal. 3 dari 12 hal. Pnt. No.328/Pdt.P/2017/PA.Blk



Bahwa didalam persidangan pemohon telah pula menghadapkan calon istri dari anak Pemohn bernama **Putri Indrayani Larasati binti Yudi Henratno** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai ayah dari calon suaminya
- Bahwa dirinya mengaku berumur 16 tahun
- Bahwa dirinya kenal dengan calon suaminya bernama Tri Rafly Arya Ramadan bin Muh. Yakin, S.S dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) yang sering bepergian berdua naik motor, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa dirinya telah dilamar calon suaminya dan telah diterima lamarannya oleh orang tuanya;
- Bahwa dirinya tidak pernah dilamar oleh laki-laki selain Tri Rafly Arya Ramadan bin Muh. Yakin, S.S;
- Bahwa dirinya bersedia menikah dan mampu untuk membina rumah tangga tanpa paksaan dari orang tua.

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Rafly Arya Ramadan bin Muh. Yakin Nomor: 400/CS/I/2001, tanggal 29 Januari 2001, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, sebagai bukti P.1;
- b. Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Nomor: B.304Kk.21.04/2-b/PW.01/9/2017, tanggal 18 September 2017, sebagai bukti P.2;

Saksi kesatu : **Ita Ermita binti Arif Hiddin**, umur 35 tahun, agama Islam , pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tanah Harapan, Kecamatan rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Pnt. No.328/Pdt.P/2017/PA.Blk



- Bahwa saksi kenal pemohon, oleh karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur yakni dengan umur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak pemohon telah melamar calon istrinya bernama Putri Indrayani Larasati binti Yudi Henratno;
- Bahwa anak pemohon telah lama menjalin cinta (pacaran) dengan calon istrinya, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istrinya sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa tidak ada lagi jalan selain menikahkan mereka karena telah melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam;
- Bahwa anak pemohon sudah mampu mental dan fisik untuk berumah tangga.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah yakni sesusuan, nasab maupun hubungan semenda.
- Bahwa anak Pemohon hanya terhalang karena faktor umur yang belum cukup menurut perundang-undangan;
- Bahwa pernikahan ini akan dilaksanakan karena kemauan anak Pemohon sendiri dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari kedua orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah datang melamar kepada calon istri dari anak Pemohon dan lamaran tersebut di terima oleh kedua orang tua calon istri dari anak Pemohon;

Saksi kedua : **Fitri Ramayani binti H. Makkasau**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di BTN I, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Setelah bersumpah lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon, oleh karena Pemohon adalah paman saksi ;
- Bahwa pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur yakni dengan umur 16 tahun 9 bulan;

Hal. 5 dari 12 hal. Pnt. No.328/Pdt.P/2017/PA.Blk



- Bahwa anak pemohon telah melamar calon istrinya bernama Putri Indrayani Larasati binti Yudi Henratno;
- Bahwa anak pemohon telah lama menjalin cinta (pacaran) dengan calon istrinya, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istrinya telah hamil, sehingga telah melanggar syariat Islam dan seharusnya segera dinikahkan;
- Bahwa anak pemohon sudah mampu mental dan fisik untuk berumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya masih berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah yakni sesusuan, nasab maupun hubungan semenda.
- Bahwa anak Pemohon hanya terhalang karena faktor umur yang belum cukup menurut perundang-undangan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan seluruhnya selanjutnya pemohon menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Tri Rafly Arya Ramadan bin Muh. Yakin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung pemohon baru berumur 16 tahun dimana anak pemohon bermaksud untuk menikah dengan perempuan yang bernama Putri Indrayani Larasati binti Yudi Henratno;

Hal. 6 dari 12 hal. Pnt. No.328/Pdt.P/2017/PA.Blk



- Bahwa pihak keluarga pemohon telah melamar calon istrinya yang bernama Putri Indrayani Larasati binti Yudi Henratno;
- Bahwa anak pemohon sudah bersedia menikah dengan perempuan bernama Putri Indrayani Larasati binti Yudi Henratno dan membina rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta sudah lama;
- Bahwa jika tidak terjadi perkawinan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa landasan hukum majelis hakim di dalam memeriksa perkara ini adalah Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapkan anak kandungnya bernama Tri Rafly Arya Ramadan bin Muh. Yakin dan juga calon istri dari anak Pemohon yang bernama Putri Indrayani Larasati binti Yudi Henratno;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal pemohon dan anaknya yang akan dinikahkan bernama Tri Rafly Arya Ramadan bin Muh. Yakin dengan perempuan bernama Putri Indrayani Larasati binti Yudi Henratno;
- Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa keduanya telah saling kenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calonm istrinya telah hamil sehingga tidak ada jalan selain menikahkan mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik itu hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Hal. 7 dari 12 hal. Pnt. No.328/Pdt.P/2017/PA.Blk



- Bahwa anak pemohon baru berumur 16 tahun 9 bulan, sehingga ditolak untuk dicatat perkawinannya sedangkan calon istrinya berumur 16 tahun;
- Bahwa dibutuhkan putusan pengadilan untuk pelaksanaan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis keterangan anak pemohon ditambah dengan keterangan saksi-saksi pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa keseluruhan telah relevan dengan dalil-dalil pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh pemohon harus dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan anak kandung pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon mempunyai anak kandung bernama Tri Rafly Arya Ramadan bin Muh. Yakin, berumur 16 tahun 9 bulan, dan calon istrinya bernama Putri Indrayani Larasati binti Yudi Henratno berumur 16 tahun;
- Bahwa benar anak pemohon telah berkenalan dengan calon istrinya bernama Putri Indrayani Larasati binti Yudi Henratno dan telah menjalin hubungan cinta antara keduanya.
- Bahwa apabila tidak terjadi perkawinan, pihak keluarga sangat malu karena keduanya telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum Islam, yakni calon istrinya telah hamil, sehingga pihak keluarga akan segera menikahkan keduanya.
- Bahwa benar anak pemohon telah bersedia menjadi suami dan telah siap membina rumah tangga.
- Bahwa benar anak pemohon tidak ada halangan untuk kawin kecuali faktor umur.

Hal. 8 dari 12 hal. Pnt. No.328/Pdt.P/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan.
- Bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur perkawinan, namun tetap memperhatikan kedewasaan calon istri isteri.
- Bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki mencapai umur 19 tahun, dan pihak perempuan berumur 16 tahun, namun bunyi pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara kaku dan sifatnya ijtihadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya bunyi ayat berikutnya yaitu ayat (2) bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa calon istri atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur dapat dilakukan dengan jalan dispensasi.

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk mengawinkan anaknya

Menimbang, bahwa hubungan anak pemohon dengan perempuan atau calon istrinya Putri Indrayani Larasati binti Yudi Henratno sudah akrab, telah terjalin hubungan cinta antara keduanya bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga apabila perkawinan tidak jadi dilangsungkan, pemohon sangat malu karena keduanya telah melanggar ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah Firman Allah dalam surah An Nur ayat 32, adalah sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Hal. 9 dari 12 hal. Pnt. No.328/Pdt.P/2017/PA.Blk



Terjemahnya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Tri Rafly Arya Ramadan bin Muh. Yakin untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Putri Indrayani Larasati binti Yudi Henratno

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Tri Rafly Arya Ramadan bin Muh. Yakin, SS untuk menikah dengan perempuan bernama Putri Indrayani Larasati binti Yudi Henratno;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 hal. Pnt. No.328/Pdt.P/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H. oleh kami, **Mustamin, Lc.**, sebagai ketua majelis, **Muh. Amin T, S.Ag., SH.** dan **Wildana Arsyad, SHI., M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Kurniati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

ttd

Muh. Amin T, S.Ag., SH

ttd

Wildana Arsyad, SHI., M.HI.

Ketua majelis,

ttd

Mustamin, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

Hal. 11 dari 12 hal. Pnt. No.328/Pdt.P/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 80.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera;

Husain, S.H., M.H

Hal. 12 dari 12 hal. Pnt. No.328/Pdt.P/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)